



PUTUSAN

Nomor 34 / Pdt / 2018/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

NI WAYAN ROSIH, Perempuan, NIK 5105024107500073, Lahir di Tusan tanggal 1 Juli 1950, Pekerjaan Pedagang, Agama Hindu, Beralamat di Dusun Kawan, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, semula sebagai TERGUGAT sekarang **PEMBANDING**;

Melawan

I KETUT SOTONG, Laki-laki, NIK 5105033112540031, Lahir di Tangkas tanggal 31 Desember 1954, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Tengah, Dusun Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, semula sebagai PENGGUGAT sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 25 Januari 2018 Nomor : 37 /Pdt.G/2017/PN Srp yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 657/Desa Tusan, Surat ukur tanggal 27 Mei 1998, Nomor 921/1998, Luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter per segi) atas nama I KETUT SOTONG adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah sengketa dan/atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong atau membongkar segala bangunan yang ada di atasnya secara sukarela atau apabila diperlukan dengan bantuan pihak kepolisian;
5. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 1.826.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Januari 2018 Nomor : 37 / Pdt.G / 2017/PN Srp, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 permohonan banding tersebut, telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding;

Membaca memori banding secara lisan yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2018, yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan memori banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama pada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 Februari 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN Srp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 6 Februari 2018 dan tertanggal 7 Februari 2018 telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, untuk mempelajari berkas perkara banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding, dalam memori bandingnya secara lisan, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Pembanding / Tergugat tidak sependapat / Keberatan terhadap amar putusan, yang tidak di pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini;
- Bahwa Pembanding menolak / tidak sependapat terhadap putusan judex facti / Pengadilan Tingkat Pertama, yang tidak memberi pertimbangan hukum dalam pokok perkara, sebagai dasar dan alasan mengingat asas hukum, proses peradilan cepat, murah dan sederhana agar dalam pemeriksaan perkara ini, berguna / bermanfaat dan dapat di selesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;
- Bahwa menunjuk pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No 951 K / Sip / 1973, yang menyatakan: Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang di ajukan oleh
Pembanding adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding,
mengulangi keseluruhannya baik mengenai fakta maupun
penerapan hukum;

- Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan yang didukung
oleh bukti surat dan saksi-saksi dari Pembanding dikaitkan
dengan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa,
benar ada petunjuk berupa bangunan yang telah ada jauh
sebelum diterbitkan Hak Waris, yang dibangun ditempati dan
dikuasai oleh Pembanding secara turun temurun;
- Bahwa mengenai fakta hukum pada persidangan Terbanding /
Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga
permohonan Terbanding / Penggugat sebagaimana petitum
diatas seharusnya judex facti / Pengadilan Tingkat Pertama
menolak seluruh gugatan Terbanding / Penggugat untuk
seluruhnya atau paling tidak menyatakan gugatan tidak dapat
diterima;
- Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah
diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding / Penggugat tidak dapat
membuktikan dalil-dalilnya, sebagaimana yang dituangkan dalam
gugatannya, seharusnya judex facti / Pengadilan Tingkat
Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding / Penggugat
dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Pembanding /
Tergugat, dalam memori bandingnya secara lisan meminta agar
Pengadilan Tinggi mengulangi pemeriksaan perkara aquo kembali, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara aquo, menolak gugatan Penggugat / Terbanding, karena Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, harus ditolak karena Pengadilan Tinggi berpendapat, tidak perlu lagi memeriksa kembali persidangan perkara aquo, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memeriksa perkara aquo di Tingkat Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Januari 2018 Nomor 37 /Pdt.G / 2017 / PN. Srp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding secara lisan yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding tertanggal 15 Pebruari 2018, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Januari 2018 Nomor 37 / Pdt.G/ 2017 / PN. Srp, dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding, tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, pasal - pasal dari Rbg dan peraturan - peraturan perundang-undangan serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Januari 2018 Nomor : 37 / Pdt.G / 2017 / PN. Srp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami : A. A Ngurah Adyatmika, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Sunardi, SH. M.H dan Nawawi Pamolango, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 34 /Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 27 Pebruari 2018 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta I Ketut Sumadhi, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

S u n a r d i, SH. MH

T.t.d

Nawawi Pamolango, SH

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

A. A Ngurah Adyatmika, SH

Panitera Pengganti

T.t.d

I Ketut Sumadhi, SH

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Mei 2018
Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid, SH.M.Hum
NIP.19570827 198603 1 006